



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 145 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan No. WMP. KEU.817/63 tanggal 8 Djuni 1963;
- Menimbang : Bahwa dianggap perlu memperpanjang masa-kerdja Panitia Penjusun Sistim Perpadjakan dan mengadakan perubahan seperlunja dalam susunan keanggotaannja serta untuk mempermudah dan memperlantjar wewenang jang termaktub dalam diktum 5 (lima) sebaiknja diserahkan kepada Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan;
- Mengingat : Pasal 4 ayat 1 undang-undang Dasar;
- Mendengar : Menteri Pertama dan Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memperpanjang masa waktu kerdja Panitia Penjusunan Sistim Perpadjakan dengan 6(enam) bulan ;
- KEDUA : Menambah Keanggotaan Panitia Penjusunan Sistim Perpadjakan dengan seorang Wakil dari Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah jang akan ditundjuk oleh J.M. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah ;
- KETIGA : Bila dianggap perlu, masa waktu kerdja Panitia dapat diperpanjang oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan setiap kali untuk paling lama 6 (enam) bulan;

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Maret 1963 ;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Para Wakil Menteri Pertama,
3. Semua Menteri,
4. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
5. Badan Pemeriksa Keuangan,
6. Sekretaris Negara,
7. Kabinet Menteri Pertama,
8. Sekretaris Dewan Menteri,
9. Para Pembantu Menteri,
10. Para Sekretaris Wakil Menteri Pertama,
11. Depernas,
12. B.U.P.P. Departemen Keuangan,
13. Direktorat Padjak,
14. Direktorat Bea dan Tjukai,
15. Direktorat Padjak Hasil Bumi,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

16. Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri,
17. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
18. Direktorat Perdjalananan Negara.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 23 Djuli 1963.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUKARNO